

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK JUAL BELI
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG
ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012.**

SKRIPSI

Oleh:

Mario Raja Harahap

201710115272



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERKAIT PRAKTIK JUAL BELI
TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR YANG ILEGAL
BERDASARKAN PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012.

Nama Mahasiswa : MARIO RAJA HARAHAP

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115272

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 21 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH

NIDN. 0313046804

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH

NIDN. 0331017006

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap
Penegakan Hukum Pidana Terkait
Praktik Jual Beli Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor Yang Ilegal
Berdasarkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.

Nama Mahasiswa : Mario Raja Harahap

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115272

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom, SH, MH
NIDN. 0313046804

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN. 0308018202

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mario Raja Harahap

NPM : 201710115272

TTL : Jambi, 21 Agustus 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terkait Praktik Jual Beli Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Ilegal Berdasarkan Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. ” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Mario Raja Harahap

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mario Raja Harahap
NPM : 201710115272
TTL : Jambi, 21 Agustus 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK JUAL BELI TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012"**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 juli 2022

Yang membuat pernyataan



Mario Raja Harahap

v

ABSTRAK

Mario Raja Harahap, 20171011527, Tinjauan Yuridis Terhadap penegakan Hukum Pidana Terkait Praktik Jual beli Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Ilegal Berdasarkan Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku yang dipasang pada kendaraan bermotor.

Pada praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bekasi ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan plat kendaraan bermotor sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan plat kendaraan bermotor yang dipesan oleh pembeli dan dibuat oleh penjual sehingga dapat mengakibatkan para pemilik kendaraan menjadi tidak tertib dalam mematuhi aturan berkendara terutama dalam penggunaan plat kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bekasi dalam konteks sosiologis dan perspektif hukum terhadap praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber primer yang menjadi informan yaitu penjual dan pembeli plat kendaraan serta Anggota Kepolisian Polres Bekasi Kota. Sumber sekunder penelitian ini meliputi buku dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang jual beli, plat kendaraan serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Kata Kunci : Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Ilegal di Pinggir jalan Khususnya kota Bekasi.

ABSTRACT

Mario Raja Harahap, 201710115272, a jujuxide review of law enforcement for illegal purchase of motor vehicle number marks under the rule of the indonesia police chief number 5 year 2012.

The plates Vehicle Number Sign is a motorized vehicle registration and identification mark that serves as proof of the legitimacy of operating a motorized vehicle in the form of a plate or other material with certain specifications issued by the Indonesian police and containing the area code, registration number, and validity period installed on the vehicle.

The practice of buying and selling vehicle plates in the city of Bekasi found a discrepancy between the provisions of motorized vehicle plates as stipulated by law and the license plates of motorized vehicles ordered by the buyer and made the plate number by the seller so that it's could result disorganizing in complying with driving rules. This study aims to determine the factors that lead to the practice of buying and selling vehicle plates in the city of Bekasi in the context of a sociological and legal perspective on the practice of buying and selling motorized vehicle plates in the city of Bekasi.

This type of research is a descriptive field research. Primary sources who became informants were sellers and buyers of vehicle plates and members of the Bekasi City Police. The other sources of this research include books and laws and regulations that discuss buying and selling, vehicle plates and other sources relevant to this research. Data collection techniques using interviews and documentation. While the data analysis technique uses qualitative analysis with inductive thinking.

Keywords: *Making the illegal vehicle number of the vehicle on the side of the road, especially the city of Bekasi.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terkait Praktek Jual Beli Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Ilegal Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M. selaku Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna.
7. Tulang Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, SH,MH. Kakak Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH. Rahmat Saputra, SH, MH. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, memberikan ilmunya serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Keluarga tercinta, Bapak Marahamsar Harahap, Ibu Lilis Suryani Hasibuan, Abang Ferdi Mulya Harahap, Kakak Ipar Tutut Hariani,

SH. Dan Untuk keponakan Udak Yabil Mulya Harahap. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Keluarga Besar Yang ada dikota Bekasi Udak Jupri Harahap, Naguda Linda, Oppung Pulungan, Bou Aprida, SERDA CPM M. Arifin Daulay S.H.
10. Sahabat - Sahabat Saya. Briptu Jendri Geraldo Situmorang, Briptu Ifan Simanjuntak, Briptu I Putu Sena Wardana, Briptu Riski Panji Utomo, Alfonsus Pahala Simanullang, Affan Ardiansyah, Alfiansyah, Patrick Johanes Rolas Pasanca, M. Langgeng Erwanto, SH., Danu Arista, Angga Winaya Saputra, Spd., Ramadha Saputra Nasution, Wahyu Ismail. Terima kasih atas dukungan, do'a dan kebersamaannya yang selalu menghibur dan memotivasi saya selama menempuh pendidikan dan proses pembuatan skripsi.
11. Adik - Adik Saya. Riffa Zulia Adzani, Fany Marlia Harahap, Anggie Setiany Harahap, Fahmi Hidayat Rambe, Alfin Rambe.
12. Teman-Teman Kelas B 2017 yang telah memberikan warna-warni kehidupan dalam kelas maupun diluar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 20 Juli 2022



Mario Raja Harahap

NPM. 201710115272

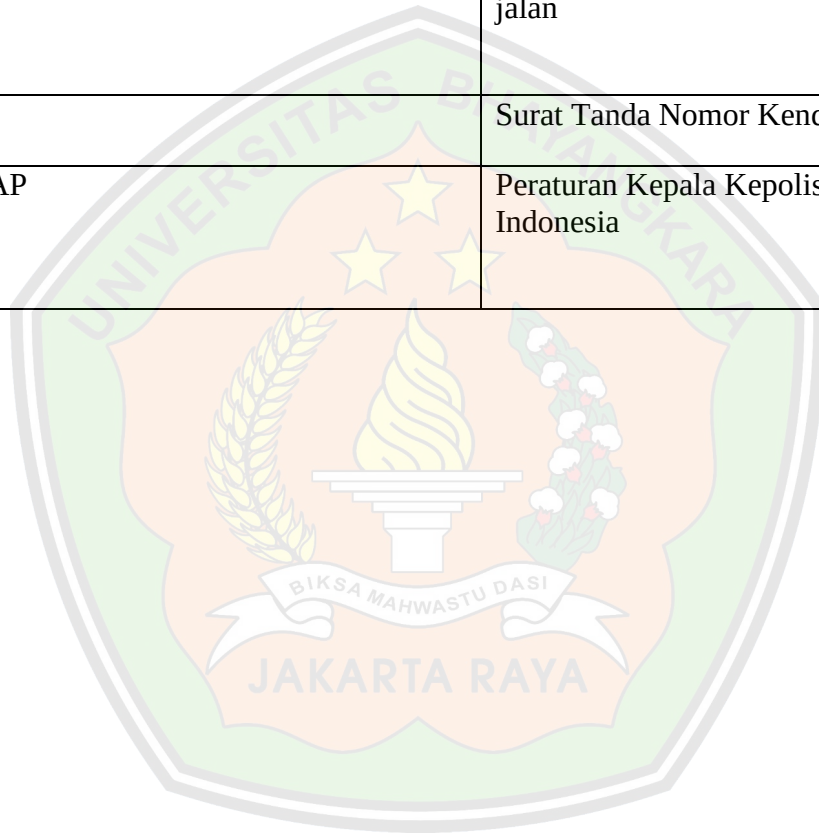
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO	xiii
BAB I	xiii
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH	9
1.3. RUMUSAN MASALAH.....	9
1.4. TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.5. MANFAAT HASIL PENELITIAN.....	10
1.5.1 Secara Teoritis	10
1.5.2. Secara Praktis	11
1.6. Kerangka Teoritis	11
1.7. Kerangka Konseptual.....	16
1.8. Kerangka pemikiran.....	19
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Landasan Teori	20
2.1.1 Teori-Teori Pidana.....	20
2.1.2. Tujuan Pidana	27
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana	28
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana	32
2.2. Plat Kendaraan Bermotor	35
2.2.1. Definisi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.....	36

2.2.2. Dasar Hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	37
2.2.3. Ketentuan Tanda Kendaraan Bermotor	39
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
3.1. JENIS PENELITIAN.....	41
3.2. METODE PENDEKATAN.....	42
3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	46
3.4. TEKNIK ANALISI DATA	46
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN.....	47
4.1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha perseorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal yang masih banyak di jumpai di pinggir jalan khususnya di Kota Bekasi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.	47
4.2. Faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat palsu kendaraan bermotor di Kota Bekasi.	54
4.2.1. Implementasi Peraturan Tentang TNKB	64
4.2.2. Penindakan terhadap pembuat dan pengguna TNKB ilegal dengan pendekatan Teori Penegakan Hukum.....	66
4.2.3. Penindakan terhadap pembuat dan pengguna TNKB ilegal dengan pendekatan Teori Disfungsi Hukum.....	70
4.2.4. DITINJAU DARI SOSIOLOGI.....	72
4.2.5. DITINJAU DARI KRIMINOLOGI.....	73
BAB V.....	75
PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS	81

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 45	Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TNKB	Tanda Nomor Kendaraan
UULLAJ	Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan jalan
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
PERKAP	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia



MOTTO

“ VIVERE SENZA RIMPIANTI

(Hidup Tanpa Penyesalan) “

Mario Raja Harahap

PERSEMBAHAN :

Ku Persembahkan Dharma Bakti ku Kepada Bapak (Marahamsar Harahap) dan Mama (Lilis Suryani Hasibuan) Yang tidak pernah berhenti untuk tetap semangat dan sabar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan, Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat terdekatku, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi dan membantu baik segi materi maupun dukungan moral untuk sampai tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu